



PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN BIAYA AKREDITASI INTERNASIONAL IABEE
PROGRAM STUDI BIDANG KETEKNIKAN

DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN IPTEK DAN DIKTI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke Hadirat Allah SWT, atas terbitnya Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Akreditasi Internasional bagi Program Studi Bidang Keteknikan tahun 2019. Akreditasi, yang dilaksanakan oleh badan independen, merupakan bentuk Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang sangat penting untuk menjaga dan memperbaiki mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Pada tahun 2015 telah berdiri sebuah badan akreditasi bertaraf internasional untuk program studi bidang keteknikan yang bernama *Indonesian Accreditation Board for Engineering Education* (IABEE) dibawah Persatuan Insinyur Indonesia. Badan ini sedang dalam tahapan untuk menjadi anggota *signatory* Washington Accord (WA), yang merupakan kerjasama antar lembaga akreditasi pendidikan keteknikan yang sangat berpengaruh di dunia. IABEE telah melakukan proses akreditasi program studi sejak 2016, karena ini merupakan salah satu persyaratan untuk menjadi *signatory* WA.

Secara umum, program studi yang dapat diakreditasi oleh IABEE adalah program yang telah menerapkan kurikulum dengan pendekatan *Outcome Based Education* (OBE) dan telah terakreditasi oleh BAN-PT. Persyaratan lainnya akan dijelaskan dalam Panduan ini.

IABEE akan menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia, karena setelah diakui oleh WA akan menjadi lembaga akreditasi bertaraf internasional satu-satunya di Indonesia, sejajar dengan lembaga-lembaga akreditasi ABET (Amerika Serikat), JABEE (Jepang), dan sebagainya. Lulusan program studi yang terakreditasi oleh IABEE akan diakui kesetaraannya oleh negara yang menjadi anggota WA.

Dengan maksud untuk meningkatkan mutu dan mendorong program studi agar lulusannya mendapat pengakuan internasional, serta untuk mendukung program *World Class University*, maka Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti memberikan bantuan dana subsidi biaya akreditasi secara kompetitif kepada program studi yang memenuhi persyaratan untuk diakreditasi oleh IABEE. Untuk itu, maka Petunjuk Teknis ini dapat digunakan sebagai rujukan bagi perguruan tinggi untuk mengajukan proposal bantuan biaya akreditasi.

Semoga Petunjuk Teknis ini dapat berguna bagi yang memerlukannya.

Jakarta, 7 Januari 2019
Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi



Totok Prasetyo

DAFTAR ISI

- I. LATAR BELAKANG
- II. TUJUAN
- III. LANDASAN HUKUM
- IV. KELAYAKAN KESIAPAN AKREDITASI
- V. TAHAPAN SELEKSI
- VI. MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI
- VII. FORMAT PROPOSAL
- VIII. LEMBAR PENGESAHAN
- IX. PENUTUP

I. LATAR BELAKANG

Memasuki era kesejagatan, perguruan tinggi di Indonesia didorong untuk bersaing dalam mencapai mutu yang sebaik-baiknya dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi. Hasil kegiatan di dalam perguruan tinggi dapat dilihat dari mutu lulusan dan manfaat ilmu pengetahuan yang dihasilkannya bagi masyarakat, industri, dan pemerintah, serta ketaatan kepada peraturan dalam pengelolaan perguruan tinggi. Saat ini ukuran mutu perguruan tinggi tersebut di berbagai negara diukur dengan hasil akreditasi baik perguruan tingginya maupun hasil akreditasi program-programnya. Setiap negara memiliki sistem penilaian terhadap perguruan tinggi dan program yang berbeda, namun selalu memiliki kriteria yang dapat dipahami dan sesuai dengan tujuannya.

Di Indonesia akreditasi merupakan suatu kegiatan penilaian terhadap kelayakan perguruan tinggi dan program studi. Di samping itu, akreditasi merupakan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh lembaga mandiri baik untuk bidang akademik maupun non akademik. Berdasarkan Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 55 ayat 6, akreditasi program studi dapat dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri bentukan masyarakat yang diakui oleh pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Selanjutnya pada Peraturan Menteri No 87 tahun 2014 tentang Akreditasi Pasal 25 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa lembaga akreditasi mandiri dibentuk berdasarkan rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan.

Bidang teknik merupakan salah satu pohon dalam rumpun ilmu terapan, yaitu rumpun keenam berdasarkan Undang-Undang No 12 tahun 2012. Saat ini, bidang teknik berjumlah 4.201 program studi (18,9%) mulai dari jenjang D1 sampai S3 dari 22.191 total program studi di Indonesia. Bidang teknik merupakan salah satu dari 8 profesi yang telah memiliki Memorandum of Arrangement di ASEAN, sehingga mutu pendidikan tinggi bidang teknik harus dikendalikan dan senantiasa ditingkatkan. Pada tataran dunia, mutu pendidikan tinggi bidang teknik dapat merujuk kepada sistem penjaminan mutu eksternal yang disepakati dalam *Washington Accord* yang didirikan tahun 1989 oleh enam badan akreditasi dari negara Australia, Canada, United Kingdom, Irlandia, New Zealand, dan USA. Hampir di tiap negara maju memiliki badan yang menjamin mutu pendidikan tinggi spesifik pada bidang teknik. Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia memiliki lembaga akreditasi mandiri bertaraf internasional yang memiliki instrumen penilaian yang khusus untuk bidang teknik, sehingga dapat memastikan perbaikan yang terus menerus dan bertanggungjawab kepada masyarakat atas hasilnya. Dengan memiliki badan akreditasi yang memiliki prinsip dan orientasi yang sama dengan *Washington Accord*, akan memudahkan bagi Indonesia untuk diakui baik programnya maupun lulusannya di tingkat dunia.

Terlebih lagi saat ini pembangunan infrastruktur yang cepat berkembang, dan terbukanya investor asing ke Indonesia, maka jaminan mutu sumberdaya manusia sangat diperlukan. Selain itu, dengan adanya mobilisasi tenaga kerja dalam era GATS, CAFTA, AFTA, dan sebentar lagi WTO, maka tenaga kerja Indonesia bidang teknik pun akan mampu membanjiri dunia, sepanjang mutunya dapat diakui di luar negeri. Mobilisasi tenaga kerja, mahasiswa, dan dosen akan berjalan dengan baik apabila ada saling pengakuan mutu perguruan tinggi atau program studinya. Salah satu saling pengakuan merujuk pada akreditasi program studi. Dengan demikian sudah saatnya lembaga akreditasi bidang teknik ini juga mendapat pengakuan dari komunitas dunia. Untuk itu, maka IABEE berharap akan mendapatkan *signatory status* dari *Washington Accord*.

Dengan berdirinya IABEE diharapkan dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam mendorong tumbuhnya budaya mutu pada program studi teknik secara terus menerus dan berkelanjutan. Dengan tantangan yang terus berkembang yang harus dihadapi oleh profesi teknik di era globalisasi semakin menegaskan kebutuhan untuk menata kualitas luaran dan capaian pembelajaran di perguruan tinggi agar sesuai dengan standar kualitas dan penyelenggaraan yang diakui oleh internasional. Paradigma utama lainnya di dalam pendidikan tinggi bidang teknik adalah keterkaitan antara program akademik yang dikelola oleh institusi perguruan tinggi dengan kebutuhan profesional dari masyarakat industri. Permasalahan kualitas dan keterkaitan merupakan puncak dari efektifitas dan kebersaingan institusi perguruan tinggi di masa depan, maka dari itu perlu dibentuk bingkai sistem manajemen kualitas perguruan tinggi di Indonesia.

II. TUJUAN

Tujuan dari bantuan biaya akreditasi internasional adalah untuk menstimulasi program studi dalam meningkatkan mutu pendidikan keteknikan yang berkelanjutan. Inti penting dari tercapainya tujuan ini adalah prinsip kemandirian institusi perguruan tinggi sebagai penggerak menuju sistem yang lebih dinamis dan terpercaya, dan sistem akreditasi yang menjamin mutu lulusan, dan penerapan sistem peningkatan mutu berkelanjutan pendidikan keteknikan yang efektif. Pada akhirnya diyakini bahwa keputusan dalam peningkatan mutu didasarkan pada informasi yang nyata dan terpercaya.

III. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang terkait dan menjadi dasar hukum IABEE adalah:

1. UUD 1945 Pasal 28c ayat (1): Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh

manfaat dari ipteks, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

2. UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
3. UU Republik Indonesia No. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. UU Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
6. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

IV. KELAYAKAN KESIAPAN AKREDITASI

Direktorat Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi menyediakan bantuan biaya bagi program studi yang akan diakreditasi oleh IABEE. Ada dua kategori akreditasi yaitu:

1). *Provisional Accreditation*

Provisional Accreditation yaitu akreditasi yang dilakukan kepada program studi bidang keteknikan yang telah menerapkan OBE (*Outcome Based Education*) dan mahasiswa angkatan pertamanya telah menjalankan proses pembelajaran dengan sistem OBE tersebut sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun. Program studi yang mengusulkan akreditasi harus sudah terakreditasi BAN PT dengan minimum status B dan masih berlaku, serta telah memperoleh akreditasi perguruan tinggi (AIPT) dengan status minimum B.

2). *General Accreditation*

General Accreditation yaitu akreditasi yang dilakukan kepada program studi bidang keteknikan yang telah menerapkan sistem OBE paling tidak pada tahun ke-4 saat pengajuan akreditasi dan telah menghasilkan lulusan berdasarkan sistem OBE tersebut. Program studi yang mengusulkan akreditasi harus sudah terakreditasi BAN PT dengan status A dan masih berlaku, serta memperoleh hasil akreditasi perguruan tinggi (AIPT) dengan status minimum B.

Persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh program studi untuk kedua kategori akreditasi tersebut dijelaskan pada dokumen *Rules and Procedures for Evaluation and Accreditation (RPEA)* yang dapat diunduh dari laman IABEE (iabee.or.id).

V. Tahapan Seleksi

1. Proposal diajukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, atau oleh Badan Penyelenggara bagi Perguruan Tinggi Swasta yang diketahui oleh pimpinan PTS. Proposal bantuan biaya akreditasi Program Studi paling lambat diterima tanggal 8 Maret 2019, yang ditujukan kepada:

Direktorat Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi
Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Gedung D lantai 6, Jalan Pintu 1 Senayan
Jakarta

Atau dikirim melalui surat elektronik ke alamat: sugiharto@ristekdikti.go.id

2. Direktorat Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi akan mengevaluasi dan mengumumkan pendanaan terhadap permohonan yang lolos paling lambat tanggal 18 Maret 2019. Kriteria evaluasi didasarkan pada kelengkapan proposal, sebagai mana diatur pada bab VII.
3. Proses pencairan dana akan dilakukan setelah penandatanganan kontrak antara Perguruan Tinggi dengan Direktorat Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi.
4. Besaran bantuan biaya akreditasi:
 - a. Rp. 10.000.000,- untuk *Provisional Accreditation*
 - b. Rp. 30.000.000,- untuk *General Accreditation*

VI. Mekanisme *Monitoring* dan Evaluasi

Program studi yang memperoleh hibah, harus memasukkan dokumen Laporan Evaluasi Diri dan Ikhtisar Program Studi sesuai dengan ketentuan akreditasi IABEE sesuai dengan jadwal (1 Juli 2019). Ketidakberhasilan memasukkan dokumen akreditasi yang diminta akan memberikan konsekuensi pembatalan pendanaan oleh Ditjen Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi.

Monitoring dan evaluasi akan dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi baik terhadap perguruan tinggi penerima dana bantuan maupun setelah proses visitasi akreditasi dilakukan oleh IABEE. Mekanisme monitoring dan evaluasi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

VII. Format Proposal

Proposal yang diajukan terdiri dari beberapa dokumen, yaitu:

1. Surat permohonan bantuan biaya Akreditasi Internasional yang diselenggarakan oleh IABEE yang diajukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri atau Badan Penyelenggara dan diketahui oleh pimpinan Perguruan Tinggi Swasta.
2. Proposal dengan Kulit Muka (sesuai Lampiran), yang terdiri dari:
 - a. Lembar Pengesahan
 - b. Kesanggupan dalam mengikuti peraturan dan prosedur akreditasi dari IABEE
 - c. Surat persetujuan akreditasi dari IABEE.
 - d. Profil program studi sesuai lampiran.

VIII. Lembar Pengesahan

Lembar Pengesahan berisi informasi:

- Nama Program Studi
- Nama Fakultas
- Nama Universitas
- Akreditasi BAN dan tanggal SK Akreditasi
- Alamat Program Studi
- Nama PIC Program studi
- Nomor Telpon (HP) dan alamat email PIC Program Studi
- Tanda tangan PIC Program Studi
- Tanda tangan Dekan
- Tanda tangan Pimpinan Perguruan Tinggi (untuk PTS ditandatangani Rektor)

IX. Penutup

Bantuan Biaya Akreditasi ini bersifat kompetitif dengan kuota tertentu. Panduan ini berisi ketentuan yang berlaku untuk pendanaan tahun 2019. Semoga program ini dapat membantu program studi bidang teknik yang sudah siap untuk diakreditasi sesuai kriteria IABEE.

Lampiran 1. Surat Kesanggupan Mengikuti Akreditasi

Kop surat Perguruan Tinggi

Yth :

Direktorat Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi
Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Gedung D lantai 6, Jalan Pintu 1 Senayan
Jakarta

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : (Dekan)
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik (PT)
2. Nama : (Ketua program studi)
Jabatan : Ketua Program Studi (PT)

Menyatakan kesanggupan untuk mengikuti peraturan dan seluruh rangkaian proses akreditasi bidang teknik yang diselenggarakan oleh *Indonesian Accreditation Board for Engineering Education (IABEE)* pada siklus akreditasi tahun 2019.

(Kota), (Tanggal)(Bulan)(Tahun)
Dekan Fakultas Teknik

Ketua Program Studi Teknik

.....

.....

Lampiran 2. Kulit Muka Proposal

PROPOSAL
BANTUAN BIAYA AKREDITASI INTERNASIONAL IABEE

LOGO PT

NAMA PROGRAM STUDI
NAMA FAKULTAS
NAMA PERGURUAN TINGGI

2019

Lampiran 3. Lembar Pengesahan Proposal

Pengajuan Bantuan Biaya Akreditasi Internasional IABEE

Program Studi:

Fakultas :

Perguruan Tinggi:

Akreditasi Institusi BAN-PT dan tanggal SK Akreditasi :

Akreditasi Program Studi BAN-PT dan tanggal SK Akreditasi :

Alamat Program Studi :

Nama Ketua Program studi :

Nomor Telpon (HP) :

Alamat email Ketua Program Studi :

(Kota), (Tanggal)(Bulan)(Tahun)

Menyetujui,
Dekan

Ketua Program Studi

.....

.....

Mengesahkan,
Rektor

.....

Lampiran 4. Ikhtisar Program studi

Ikhtisar menjelaskan secara ringkas program studi yang diusulkan untuk akreditasi yang berisikan informasi mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Sejarah singkat program studi berisi informasi tahun berdiri, riwayat akreditasi BAN PT dan akreditasi yang lain jika ada, tahun pertama kali meluluskan sarjana
2. Rumusan profil lulusan program studi
3. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi dan kesesuaiannya dengan Kriteria Capaian Pembelajaran Lulusan IABEE.
4. Penjelasan singkat mengenai rancangan pembentukan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) tersebut pada Kurikulum. Disertai juga dengan penjelasan tentang tahun ajaran kapan kurikulum tersebut pertama kali diberlakukan.
5. Penjelasan ringkas mekanisme dan metode pengukuran pemenuhan semua capaian pembelajaran (disebut juga rencana asesmen). Rencana ini menjelaskan indicator-indikator yang dipergunakan untuk mengukur setiap CPL; proses pembelajaran (matakuliah, praktikum, magang, tugas akhir, kegiatan ko-kurikuler, atau kegiatan pembelajaran yang lain) sebagai tempat asesmen tersebut akan dilakukan; serta periodisasi kapan pelaksanaan asesmen direncanakan dilakukan (apakah setiap semester, setiap tahun, dsb).
6. Statistik jumlah mahasiswa dan dosen selama 5 tahun terakhir dengan format tabel sebagai berikut:

Informasi	Tahun Ajaran				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah mahasiswa mendaftar					
Jumlah mahasiswa transfer					
Jumlah mahasiswa keseluruhan (student body)					
Jumlah mahasiswa yang lulus					
Jumlah mahasiswa DO/ mengundurkan diri					
Jumlah dosen tetap					
Jumlah dosen tidak tetap					